



PENETAPAN
Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TONI WALKER MANURUNG, bertempat tinggal di Sirungkungan, Desa

Sirungkungan, Ajibata, Kab. Toba Samosir, Sumatera

Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arimo

Manurung, S.H., beralamat di Jl. Bintara Jaya III No.

82, RT/RW 006/008 Kel. Bintara Jaya, Kec. Bekasi

Barat, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 07 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Lawan

PT. REGAL SPRING INDONESIA, berkedudukan di Jalan. Justin Sirait

No. 30, Desa Pardamean Ajibata. Kec. Ajibata, Kab.

Toba, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 116/Pdt.G/2021/PN

Blg tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor

116/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari

sidang;

- Berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 25

Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Balige pada tanggal 25 Oktober 2021 dalam Register Nomor

116/Pdt.G/2021/PN Blg, telah mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk

Penggugat hadir Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun

menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dalam persidangan

meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 29 November 2021, Majelis

Hakim telah menerima surat tertanggal 29 November 2021 yang menerangkan

bahwa Penggugat mencabut Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perkara No.

116/Pdt.G/2021/PN Blg dengan alasan ingin menambah pihak Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat. (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 82-83);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan dan sekaligus sebelum Tergugat mengajukan jawaban, oleh karena itu Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Blg dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh kami Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hotman Sinaga, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, Kuasa Penggugat, serta tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Blg



Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotman Sinaga, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	40.000,00
-	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	130.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	260.000,00
-	Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
-	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	: Rp	450.000,00

(Empat ratus lima puluh ribu rupiah);